

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya.<sup>1</sup>

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.<sup>2</sup> Kegiatan illegal fishing sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal

---

<sup>1</sup> Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, Oktober 2015: Vol. 3, No 1, hlm. 382- 383

<sup>2</sup> Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm 60

tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.<sup>3</sup>

Tindakan illegal fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam United Nations Convention on The Law of Sea 1982.<sup>4</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional

---

<sup>3</sup> Akhmad Solihin. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nusa Aulia, 2010, hlm. 8.

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 107-108.

yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.

Berdasarkan data dari *Global Fishing Watch* mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2014 terjadi 57.213 aktivitas kapal asing yang beredar di perairan Indonesia. Namun pasca-pelarangan oleh Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, tersebut menjadi 1.204 aktivitas (turun hingga 97,89%) dalam jangka waktu dari tahun 2015 hingga 2018.<sup>5</sup> Di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 kapal ilegal yang tertangkap beroperasi di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 kapal ikan yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Kemudian diikuti Filipina (90 kapal) dan Thailand (50 kapal). Sementara kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan sebanyak 26 kapal.<sup>6</sup>

Dengan tingginya jumlah kapal ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan betapa lemahnya kekuatan hukum Indonesia sendiri belum dihormati dalam wilayah keadulannya sendiri dimata negara asing. Sedangkan gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan laut Indonesia setelah diterbitkannya kebijakan oleh Menteri Susi dapat menimbulkan efek

---

<sup>5</sup> <https://globalfishingwatch.org/initiatives/indonesia-vms/> diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 18:34

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-ilegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>. Diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 20:08

jera, dibuktikan dengan drastisnya penurunan aktivitas pelayaran kapal asing di wilayah Indonesia. Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia seketika menjadi yang tertinggi di ASEAN, Neraca perikanan RI menjadi nomor 1 di ASEAN, dan bahkan saat ini Indonesia telah menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia.<sup>7</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi merupakan upaya untuk menjaga Potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia yang dimana diposisikan sebagai asset dan harta kekayaan negara yang perlu dijaga kelestariannya karena jika tidak, maka Indonesia bisa saja tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sumber protein ikan untuk masyarakatnya sendiri. Penguasaan atas SDI sendiri diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:

*“(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Menurut Jendral Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementrian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menyatakan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh nelayan asing tak hanya dilakukan di Indonesia saja, negara Australia pun sudah menerapkan sanksi ini sejak lama. Kapal-kapal yang di bakar dan ditenggelamkan tersebut

---

<sup>7</sup> Statistik Perikanan Tangkap Indonesia (2019).

memang tidak terdaftar atau bodong, berdasarkan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kedaulatan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang memiliki izin. Antara kedua negara pun harus memiliki perjanjian bilateral tentang Teritorial Laut.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* dalam Hukum Nasional dan Internasional..
2. Untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan dari adanya pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Terhadap hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan untuk dapat memberi manfaat sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ayu Efritadewi, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, hlm 262

### 1. Secara Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional tentang penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di Wilayah Kelautan Republik Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak terkait dalam bidang pertanahan serta menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah agar lebih mempertegas aturan – aturan yang dikeluarkan tentang Hukum Tindak Pidana Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kelautan Republik Indonesia.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* oleh Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut 1982”, dengan penjelasan arti dari judul tersebut, yakni:

### 1. Kebijakan Penenggelaman Kapal

Salah satu penerapan dari sanksi pada tindak pidana Perikanan ialah dengan adanya sanksi penjara dan/atau denda yang juga dibenarkan mengenai adanya sanksi berupa penenggelaman kapal asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPKI) yang beroperasi di wilayah Indonesia.

### 2. Kapal Asing

Kapal Asing berarti kapal yang dimiliki oleh penduduk negara lain yang terdaftar sesuai dengan hukum negara dimana pemilik berada.<sup>9</sup>

### 3. *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* berasal dari kata “*illegal*” yang berarti tidak sah atau tidak resmi. “*Fishing*” merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing.<sup>10</sup>

### 4. Konvensi Hukum Laut 1982

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris : *United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada

---

<sup>9</sup> Dikutip dari *PERMANENT RULES; Department of Licensing (July 30,1998)*, WSR 98-16-20.

<sup>10</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, hlm.80

tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian untuk mengumpulkan data sesuai dengan penelitian. Sebagai dasar pertama, penulis menggunakan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan judul penulisan hukum, yaitu Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, yang merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan suatu penelitian yang secara deduktif, dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut diatas.

Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>12</sup> dimana metode ini mengkaji

---

<sup>11</sup> "The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)". *United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*. Diakses tanggal 3 Desember 2019, pukul 10:18 WIB.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 198), hal 10.

hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Kualitatif dimana penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto<sup>9</sup> dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan bahan hukum yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang

diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 (Satu) unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterpretasi bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara umum diperoleh melalui studi kepustakaan.

Bahan-bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.<sup>15</sup> Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

---

<sup>14</sup><http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 13.59 WIB

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit* , hlm 296

- 4) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982).
  - 5) *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* 2001 (IPOA-IUU *Fishing*).
  - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>16</sup><http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html> diakses pada tanggal 12 November 2019, pukul 14.08 WIB

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch* )

Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis. Bahan hukum deskriptif analisis

adalah bahan hukum yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu dalam bentuk tinjauan umum tentang kebijakan, kapal, *illegal fishing*, konvensi laut 1982, dan tinjauan umum tentang *illegal fishing* dalam perspektif hukum Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: Konstruksi pengaturan tentang Hukum *Illegal Fishing* di Indonesia dan Pengaturan

Hukum Internasional Penenggelaman Kapal Pelaku  
*Illegal Fishing*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.